

Inovasi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Aan Ansori^{*1}, Ahmad Fitriyadi Sari^{*2}

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

² Sekolah Tinggi Pesantren Darunna'im Rangkasbitung, Indonesia

E-mail: aan.ansori@uinbanten.ac.id, fitriadisariahmad@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 6 Oktober 2020

Revised: 6 November 2020

Accepted: 10 Desember 2020

Keywords:

Inovasi
Pendidikan

ABSTRACT

This paper was written with the aim of explaining the meaning of education, educational innovation, educational policy, the Covid-19 pandemic. The writing method uses Microsoft Word and journal templates. Mendeley's app is used for citation and APA 7th (American Psychological Association 7th edition) as reference style. The data for the discussion of papers are obtained from primary and secondary data from books and journals of international and national reputation. The results of writing a paper show that educational innovation includes new changes, to increase the ability to achieve educational goals. Which includes technology, human resources and government policies. These three things hold an important role that must be collaborative, they cannot work independently, a synergy was required to build education.

ABSTRAK

Makalah ini ditulis bertujuan untuk menjelaskan pengertian pendidikan, inovasi pendidikan, kebijakan pendidikan, pandemi Covid-19. Metode penulisan menggunakan Microsoft Word dan template jurnal. Aplikasi Mendeley digunakan untuk sitasi dan APA 7th (American Psychological Association 7th edition) sebagai gaya referensi. Data-data pembahasan makalah diperoleh dari data primer dan sekunder yang berasal dari buku-buku dan jurnal bereputasi internasional dan nasional. Hasil penulisan makalah menunjukkan bahwa Inovasi pendidikan Inovasi pendidikan mencakup perubahan yang baru, untuk meningkatkan kemampuan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang didalamnya ada teknologi, sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah. Ketiga hal tersebut memegang peranan penting yang harus kolaborasi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, sinergitas diperlukan untuk membangun pendidikan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Aan Ansori

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: aan.ansori@uinbanten.ac.id

PENDAHULUAN

Pada abad ke 17 sampai awal abad ke 18 revolusi industri dimulai dengan kemunculan Revolusi Industri 1.0 yang di mulai hadirnya pabrik-pabrik dan penemuan tenaga uap oleh ilmuwan. Kemudian dilanjutkan dengan Revolusi Industri 2.0 pada abad pertengahan 18 dengan adanya pemanfaatan energi listrik, dan hadirnya produksi mobil secara masal dan kemudian lahir Revolusi Industri 3.0 sejak tahun 1960 dengan bercirikan

ledakan informasi digital, komputer, dan smartphone, kemudian pada abad 20 ini lahirlah Revolusi Industri 4.0 merupakan salah satu pelaksanaan proyeksi teknologi modern Jerman 2020 yang diimplementasikan melalui peningkatan teknologi manufaktur, penciptaan kerangka kebijakan strategis, dan lain sebagainya. Ditandai dengan kehadiran *robot*, *artificial intelligence*, *machine learning*, *biotechnology*, *blockchain*, *internet of things* (IoT), serta *driverless vehicle* (Theffidy, 2020).

Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 untuk menggambarkan berbagai cara mengintegritaskan teknologi cyber baik secara fisik maupun non fisik dalam pembelajaran. Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 adalah fenomena yang merespons kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman contohnya memanfaatkan *internet of things* (IOT). Akan tetapi hal ini tidak luput dari tantangan bagi para pengajar untuk mengimplementasikannya. Yang masih belum dimiliki oleh pengajar dalam hal kompetensi keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi dan kolaborasi, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, dan literasi teknologi dan informasi.

Bagi perguruan tinggi, Revolusi Industri 4.0 diharapkan mampu mewujudkan pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi dalam mewujudkan kelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut interaksi pembelajaran dilakukan melalui *blended learning* (melalui kolaborasi), *project based-learning* (melalui publikasi), *flipped classroom* (melalui interaksi publik dan interaksi digital).

Covid-19 yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Indonesia saat ini tengah menghadapi hari-hari melawan covid-19, bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) telah mengeluarkan surat edaran baru yang pada intinya menyatakan perpanjangan masa bekerja dari rumah (*Work From Home*) dan penyesuaian sistem kerja. Akan tetapi Menteri PAN-RB menegaskan hal ini bukan berarti pelayanan publik ditiadakan, baik pelayanan publik terkait ruang lingkup barang, jasa maupun administrasi. Hal tersebut ditekankan secara langsung oleh yang bersangkutan pada saat mengumumkan adanya surat edaran terbaru yang menyatakan perlunya penyesuaian sistem kerja dan mengimplementasikan protokol pencegahan Covid-19. Pelayanan dapat dilakukan melalui daring (*online*) atau jika terdapat pelayanan manual harus mengimplementasikan mengukur suhu pengguna layanan, menyediakan tempat cuci tangan/handsanitizer dan menjaga jarak. (del/HUMAS MENPANRB, 2020)

Hal tersebut juga berlaku bagi pendidikan. Dengan dihapuskannya Ujian Nasional, belajar di rumah melalui aplikasi tertentu, kuliah daring, bimbingan dan seminar daring merupakan contoh pelayanan bidang pendidikan yang mempercepat penerapan Pendidikan era Revolusi 4.0. Bagaimana tidak baik pengajar maupun peserta didik dipacu untuk memahami setidaknya penggunaan teknologi digital. Di sisi lain peserta didik juga dipaksa untuk mengeksplor teknologi dan informasi dan menyalurkan kreatifitasnya melalui inovasi-inovasi dalam tugas-tugas yang diberikan.

Kesempatan Kolaborasi di Tengah Wabah Covid-19, tentu diperlukan banyak penyesuaian dalam menerapkan Pendidikan era Revolusi 4.0. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri adanya wabah Covid-19 menjadi salah satu pendorong penerapan sistem ini. Di sisi lain selain dituntut memahami teknologi dan informasi serta cara

mengimplementasikannya, tentu terdapat permasalahan yang timbul yaitu terkait sarana prasarana yang memadai.

Pandemi Covid-19, Pendidikan era Revolusi Industri 4.0 dapat diterapkan dengan penyesuaian tertentu tanpa menyampingkan hal-hal yang perlu diperhatikan lebih teknis, misalnya dampak dan kelemahannya. Di sisi lain tuntutan peran peserta didik diharapkan mampu membawa perubahan positif di tengah situasi melalui pemahaman yang diberikan oleh pengajar. Sudah saatnya kita berkolaborasi dalam mewujudkan "kesempatan" mengabdikan di tengah adanya pandemi ini, bersama dengan Era Revolusi Industri 4.0 itu seharusnya sudah tidak gamang lagi terhadap teknologi informasi, karena dengan teknologi informasi ini semua yang berjarak bisa dilampaui dengan lancar, namun kenyataannya berbeda dikarenakan kurang siapnya sumber daya manusia terhadap peralihan dari era Revolusi Industri 3.0 ke era Revolusi Industri 4.0.

Di balik hal tersebut peserta didik dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan Pendidikan era Revolusi 4.0 yang didukung oleh Pandemi covid-19, yang semua dibatasi gerak dan mobilitas untuk berhadapan secara langsung dengan menerapkan *internet of things* (IoT). Sehingga dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasinya melalui tugas bersama (kolaborasi), tugas individu maupun project tertentu yang bermanfaat di tengah situasi wabah ini. Kolaborasi yang ditunjukkan oleh inovasi pendidikan harusnya sudah menjembatani hal tersebut, di era akhir Revolusi Industri 3.0 sudah dimulainya pembelajaran e-learning dan kampus pembelajaran menggunakan teknologi itu yang mahasiswa dapat sekolah tanpa pernah menginjakkan kakinya di kampus tersebut cukup dengan online system belajar, namun di masa itu tidak menjadikannya trending topik, bahkan itu dipandang sebelah mata sampai akhirnya kampus yang menerapkan hal tersebut kurang diminati, dikarenakan aturan dan kebijakan dari pemerintah dikategorikan kelas jauh, hal ini memicu untuk kuliah secara tatap muka bertemu langsung di kampus.

PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 telah melanda semua negara baik negara maju, berkembang maupun negara miskin, semua berdampak. Bidang kesehatan sebagai garda terdepan dan bidang pendidikan sebagai garda penyangga masa depan semuanya hampir terkena imbasnya, akibat penularan virus covid-19 melalui interaksi manusia melalui udara yang berjarak, dengan mengambil jarak inilah virus covid-19 dapat dihindari, namun kebiasaan sosialisasi yang sudah biasa dengan jarak dekat inilah sebagai penyebab penyebaran virus.

Setelah kesehatan berikutnya masalah pendidikan terkena imbasnya akibat dibatasinya jaga jarak atau tidak boleh ketemu langsung, untuk Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19.

Dalam mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).

Beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diantaranya kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Sementara itu, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar

di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak. Para peserta didik juga mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta meningkatnya rasa jenuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan jiwa.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan penyesuaian zonasi untuk pembelajaran tatap muka. Dalam perubahan SKB Empat Menteri ini, izin pembelajaran tatap muka diperluas ke zona kuning, dari sebelumnya hanya di zona hijau. Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya. Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka.

Dalam hal keputusan pemerintah menyerakan kepada pemda sudah memberikan izin, dan sekolah sudah kembali memulai pembelajaran tatap muka, juga orang tua atau wali tetap dapat memutuskan untuk anaknya tetap melanjutkan belajar dari rumah. Jadi keputusan akhir berada pada orang tua siswa.

Pada bidang pendidikan sangat berkaitan dengan Revolusi Industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pola belajar dan pola berpikir serta mengembangkan inovasi kreatif dan inovatif dari peserta didik yang unggul dan mampu bersaing.

Inovasi Pendidikan Islam di Masa Pandemi Covid-19

Pada dasarnya inovasi pendidikan merupakan upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya Inovasi pendidikan Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya), serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan Syaefuddin, (2011, p. 5).

Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari keadaan yang ada sebelumnya dengan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dalam pendidikan. Tegasnya inovasi pendidikan adalah inovasi (pembaruan) dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil invensi (yang baru) atau discovery (mengubah yg lama) yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan.

Dari beberapa pendapat pakar di atas mengenai inovasi pendidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan adalah ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek, yaitu tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses (Wijaya et al., 1992)

Tujuan dari inovasi itu sendiri adalah efisiensi dan efektivitas mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya (menurut kriteria kebutuhan anak didik, masyarakat dan pembangunan), dengan menggunakan sumber daya tenaga, uang, alat dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya, Syaefuddin, (2011, p. 6).

Konsep Dasar Pendidikan Islam, menurut Assegaf, (2019) yaitu ; (1). Kebijakan (policy) merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

(2). Analisis kebijakan (policy analysis) adalah analisis yang membuat generalisasi atau menyajikan informasi sedemikian hingga dapat memperbaiki dasar bagi perumus kebijakan untuk mengevaluasi keputusan mereka, (3). Analisis kebijakan termasuk disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan, (4). Kebijakan pendidikan itu sendiri diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya.

Adapun Dimensi Pendidikan Islam, menurut Assegaf, (2020, p. 10), terdiri dari; (1). Kegiatan: upaya internalisasi nilai-nilai Islam, (2). Kelembagaan: tempat dimana dilaksanakan proses pendidikan Islam dengan mendasarkan pada programnya atas pandangan serta nilai-nilai Islam, (3). Pemikiran: paradigma teoretik yang disampaikan oleh tokoh berdasarkan nilai-nilai Islam, dan (4). Kebijakan: keputusan Pemerintah yang terkait dengan atau berdasarkan pada nilai-nilai Islam.

Kemudian prinsip-prinsip Pendidikan Islam, menurut (Assegaf, 2013), meliputi atas; (1) Kebijakan selalu mengandung keputusan, dimana keputusan kebijakan merupakan alternatif yang diambil mengenai cita idiil; sedang kriteria yang dipakai mungkin rasionalitas, prioritas, atau kaidah konstitusi, (2). Kebijakan juga menekankan kepada tindakan, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, (3). *Policy is not implemented; it is the statute or program that are implemented*, (4). Pelaksanaan program suatu kebijakan bergantung pada bidang, perumus dan pelakunya, yang dalam kaitan ini kebijakan tersebut adalah bidang pendidikan sedang perumus dan pelakunya adalah: pembuat kebijakan (legislature, DPR dan MPR), pemerintah (eksekutif, misalnya Presiden), badan administratif (misalnya Menteri Kabinet), dan peserta non-struktural (parpol, interest groups, dan tokoh perorangan).

Turunan Peraturan Tingkat Pusat Dan Daerah Tahun 2020 Tentang Pandemi Covid-19

a) Peraturan Pemerintah Pusat

- 1) Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus (COVID-2019). Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- 2) Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona /COVID-19, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 21 Thn 2020.
- 3) Keppres Nomor. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Virus Corona/Covid-19.
- 4) Keppres Nomor. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona/Covid-19.
- 5) Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Virus Corona/Covid-19.
- 6) INPRES No.4/2020 Tentang Realokasi Anggaran, Refocussing Kegiatan, Serta Pengadaan BARJAS Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona /Covid-19.

b) Peraturan Menteri

1) Kementerian Industri

- a) Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Virus Corona /covid-19, maka dibutalakan SE Kemendustri No. 4 Tahun 2020.

2) Kementerian Kesehatan

- b) Peraturan MenKe No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona/Covid-19.
- c) KepMenKes No.HK.01.07/MENKES/239/2020 Tentang Percepatan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona/Covid-19.
- d) KepMenKes No.HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu;
- e) KepMenKes No.HK.01.07/Menkes/182/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Virus Corona/Covid-19;
- f) SE MenKes No. HK.02.01/MENKES/202/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Protokol Isolasi Sendiri Dalam Penanganan Virus Corona/Covid-19;
- g) SE MenKes No. HK.02.01/MENKES/216/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Virus Corona/Covid-19 Di Tempat Kerja;
- h) SE MenKes No. HK.02.01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020 Tentang Komunikasi Penanganan Virus Corona/Covid-19;
- i) SE MenKes No. SR.03.04/II/691/2020 tanggal 9 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Perkembangan Virus Corona/Covid-19;
- j) KepMenKes Nomor 612/MENKES/SK/ V/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
- k) KepMenKes No. HK.01.07/Menkes/239/2020 Tentang “Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona/Covid-19”.

3) Kementerian Keuangan

- a) Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona/Covid-19, maka dikeluarkanlah Peraturan MenKeu No. 23/PMK.03/2020.
- b) Untuk Penanggulangan Virus Corona/Covid-19 maka keluarlah Peraturan MenKeu, No. 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA. 2020
- c) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan/Atau Pencegahan Virus Corona, maka terbit, KepMenKeu No. 6/KM.7/2020;
- d) Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran T.A. 2020, maka terbitlah, Peraturan Direktur Jenderal Anggaran No. Per-2/AG/2020.
- e) Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 , maka diterbitkanlah, Surat Edaran No. SE-6/MK.02/2020;
- f) Pengaturan Penyampaian Usul Revisi Anggaran Pada DirJend Perbendaharaan TA 2020, maka dibuatlah Surat No. S-254/PB/2020;
- g) Siaran Pers No.SP-19/KLI/2020 Tahun, tentang Menkeu: Anggota G20, Bersatu Hadapi Pandemi Covid-19;

- h) Siaran Pers No.SP–20KLI/2020 pada tanggal 24 Maret 2020 Pemerintah Pusat Koordinasikan Realokasi dan Anggaran Daerah untuk Dukung Penanganan Covid;
- i) Siaran Pers No. SP–21/KLI/2020 pada tanggal 26 Maret 2020 KemKeu Berikan Empat Insentif Terkait Perpajakan Bagi Usaha Terdampak Virus Corona;
- j) Siaran Pers No.PERS-09BC.05/2020 pada tanggal 23 Maret 2020 Pemerintah Mempercepat Pelayanan Impor Barang Untuk Keperluan Penanggulangan Virus Corona/Covid-19;

4) Kementerian Perdagangan

- a) Pada tanggal 18 Maret 2020 Menteri Perdagangan membuat Peraturan No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 44 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
- b) Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, Dan Masker , dibuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 23/2020;
- c) SE Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 77/Bappebti/SE/04/2020. Tentang “Penyesuaian Tata Kerja Perusahaan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Dan Antisipasi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona/Covid-19 Di Lingkungan Komunitas Perdagangan Berjangka Komoditi”.

5) Kemendagri

- a) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- b) Permendagri Nomor 10 Tahun 2020 Larangan Sementara Import Barang Hidup Dari Republik Rakyat Tiongkok

6) Kemendikbud

- a) SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Virus Corona/Covid-19 Pada Satuan Pendidikan.
- b) SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona/Covid-19

7) Kemenaker

- a) SE Menaker Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19;
- b) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Yang Berasal Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok Dalam Rangka Pencegahan Wabah Penyakit Yang Diakibatkan Oleh Virus Corona maka diterbitkanlah SE Menaker M/1/Hk.04/II/2020.

8) Kemenkumham

- a) Peraturan MenKuHam No.11 Tahun 2020, dari tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 Tentang “Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI” ;
- b) Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona , maka menerbitkan Permenkuham No.7 Tahun 2020
- c) Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok , menerbitkan Permenkuham Nomor 3 Tahun 2020

- d) Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, maka menerbitkan Permenkuham Nomor 8 Tahun 2020

9) Kemenhub

- a) Kemenhub 14 2020 Pengembangan Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal Guna Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- b) Kemenhub Au.304//1/4//Dnp-2020 2020 Pencabutan Notam

10) Kemendagri

- a) Surat Edaran Mendagri Nomor : 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah;

11) Kemenag

- a) SE Kemenag No. 6 Tahun 2020 Panduan Ibadah Ramadan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19

12) Kemenlu

- a) Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia No. D/00663/03/2020/64 tanggal 17 Maret 2020 Terkait Perlindungan Orang Dari dan ke Indonesia;

13) Kemen-PANRB

- a) SE Kemen-PANRB, Nomor.34 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b) SE Kemen-PANRB Nomor. 36 Tahun 2020, tentang “Pembatasan Kegiatan Bepegian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19”.
- c) SE Kemen-PANRB Nomor. 45 Tahun 2020 Tentang “Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar”

14) Kemen-BUMN

- a) SE Kemen-BUMN Nomor. SE-1/MBU/03/2020, tentang Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Virus Corona/Covid-19

15) Koordinator Perekonomian

- a) Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Imbauan Tindak Lanjut Pencegahan Virus Corona/Covid-19;

16) Lembaga Pemerintahan

- a) Bank Indonesia
 - (1) Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona , menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/4/PBI/2020.
 - (2) Siaran Pers 22/26 /DKom tanggal 1 April 2020 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia dalam Stimulus Ekonomi: Memitigasi Dampak Virus Corona/Covid-19.
 - (3) Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah, menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/3/PBI/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018.

- (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/2/PADG/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah, pada tanggal 10 Maret 2020.
- b) Otoritas Jasa Keuangan
 - (1) POJK 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Virus Corona/Covid-19
 - (2) Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, menerbitkan SE OJK No. 3/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020.
 - (3) Penjelasan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Emiten Atau Perusahaan Publik menerbitkan Surat Edaran OJK No. S-89/SEOJK.04/2020 tanggal 16 Maret 2020.
 - (4) Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Bagi Perusahaan Pembiayaan, menerbitkan Surat Edaran OJK No. S-9/D.05/2020 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020.
 - (5) Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Bagi Perusahaan Perasuransian , menerbitkan, Surat Edaran OJK No. S-11/D.05/2020 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020;
 - (6) Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Bagi Dana Pensiun , menerbitkan Surat Edaran OJK No. S-10/D.05/2020 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020
 - (7) Upaya Pencegahan Dampak Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Pada Industri Keuangan Non Bank , menerbitkan Surat Edaran OJK No. S-6/D.05/2020 Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020.
 - (8) SE OJK No. S-7/D.05/2020. tentang Relaksasi atas Batas Waktu Kewajiban Penyampaian Laporan Jasa Keuangan Non Bank (LKJNB) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - (9) SE OJK No. S-4/D.03/2020, tentang Langkah-Langkah Pencegahan Dampak Virus Corona/Covid-19 Pada Industri Perbankan
 - (10) SE OJK No. S-101/D.04/2020, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum;
 - (11) SE OJK No. S-49/PM.22/2020, tentang Penyampaian Laporan dan Keterbukaan Informasi Melalui SPE;
 - (12) SE OJK No. S-92/D.04/2020, tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (13) Penanganan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Industri Pasar Modal, menerbitkan Surat Edaran OJK No. S-88/D.04/2020.
- c) Mahkamah Agung
 - (1) SE M.A. No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

- (2) Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung , menerbitkan surat Ketua MA Nomor 2 Tahun 2020.
- (3) Penyesuaian Sistem Kerja Hakim Dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Lainnya , menerbitkan, SE Sekretaris Mahkamah Agung 1 2020
- d) BKPM
 - (1) Keputusan Kepala BKPM No. 86 Thn 2020, tentang Pemberian Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Bidang Usaha Tertentu Terkait Penanganan Wabah Virus Corona/Covid-19.
- e) Pajak
 - (1) Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan Dan Layanan Administrasi Selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Di Lingkungan Pengadilan Pajak , menerbitkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03/PP/2020 Tahun 2020.

17) Pemerintah Daerah

- a) Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Virus Corona/Covid-19 Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b) Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , diterbitkannya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang
- c) Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Virus Corona/Covid-19 Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota Bekasi , dibuat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020
- d) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota Bekasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona/Covid-19 dibuat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.221-HUKHAM/2020 Tahun 2020.
- e) SE Gubernur Yogya No. 2/Se/III/2020 2020 Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Virus Corona/Covid-19 Dari Pendatang/Pemudik Ke Daerah Istimewa Yogyakarta
- f) SE Gubernur DKI/2/Se/2020 Tahun 2020 Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 Di Lingkungan Pemerintahan Privinsi DKI Jakarta
- g) SE Kabag DKI 12/Se/2020 Tahun 2020 Antisipasi Penyebaran Virus Corona Atau Covid 19
- h) SE Gubernur Jabar 400/27/Hukham Tahun 2020 Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Virus Corona/Covid-19
- i) SE Gubernur Jabar 400/26/Hukham Tahun 2020 Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Virus Corona/Covid-19
- j) SE Gubernur Jabar 443/22/Hukham Tahun 2020 Pembentukan Pusat Informasi Dan Kordinasi Virus Corona/Covid-19 Daerah Kabupaten Kota Di Jawa Barat

- k) SE Gubernur Jabar 400/25/Um Tahun 2020 Penutupan Sementara Fasilitas Umum Dan Penundaan Sementara Kegiatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- l) SE Sekda Jabar 443/46/UM Tahun 2020 Perpanjangan Penutupan Sementara Fasilitas Umum Dan Penundaan Sementara Kegiatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- m) SE Sekda Jabar 800/30/Bkd Tahun 2020 Penyesuaian Sistem Kerja Asn Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
- n) SE Sekda Jabar 800/47/Bkd Tahun 2020 Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Asn Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
- o) Kapuskes Hj.01.01/2/946/2020 Tahun 2020 Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Kepada Seluruh Jemaah Haji Indonesia
- p) Walikota Bekasi 440/2301/Dinkes 2020 Isolasi Kemanusiaan Terhadap Warga Kota Bekasi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19
- q) Walikota Bekasi 440/2285/Dinkes 2020 Penatalaksanaan Pasien Terduga Virus Corona/Covid-19
- r) Walikota Bekasi 440/2286/Dinkes 2020 Larangan Rumah Sakit Swasta Merujuk Pasien Virus Corona/Covid-19 Warga Kota Bekasi Ke Rumah Sakit Luar Kota Bekasi
- s) Walikota Bekasi 556/2306- Parbud.Par 2020 Perpanjangan Penutupan Sementara Tempat Hiburan Dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya Di Kota Bekasi
- t) Walikota Bekasi 469//2320/Setda.Tu 2020 Pelaksanaan Pemakaman Jenazah Pasien Virus Corona/Covid-19 Di Kota Bekasi
- u) BSNP 0113/SDAR/BSNP/III/2020 2020 Protokol Pelaksanaan UN Tahun 2019/2020 Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 59. Bsnp 0114/Sdar/BSNP/III/2020 Tahun 2020 Pelaksanaan UN Tahun 2020 Terkait Penyebaran Virus Corona/Covid-19
- v) Dirjen Dikti 262/E.E2/Km/2020 Tahun 2020 Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi Virus Corona/Covid-19
- w) SE Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 2 Tahun 2020 Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Virus Corona/Covid-19

Peraturan Tambahan pada bidang pendidikan

- 1) Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 Tahun 2020, Tentang; “Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus” Ditetapkan: 04-08-2020 | Berlaku: 04-08-2020
- 2) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, 516, HK.03.01/MENKES/363/2020, 440-882 Tahun 2020, Tentang “Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Virus Corona/Covid-19”, Ditetapkan: 15-06-2020 | Berlaku: 15-06-2020
- 3) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020, Tentang, “Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona/Covid-19”, Ditetapkan: 18-05-2020 | Berlaku: 18-05-2020

- 4) Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang “Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona/Covid-19”, Ditetapkan: 24-03-2020 | Berlaku: 24-03-2020
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020, tentang “Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan”, Ditetapkan: 16-03-2020 | Berlaku: 16-03-2020
- 6) Surat Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020 Tahun 2020, Tentang, “Pelaksanaan UN Tahun 2020 Terkait Penyebaran Virus Corona/Covid-19, Ditetapkan: 14-03-2020 | Berlaku: 14-03-2020
- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 285.1 Tahun 2020, tentang “Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19”, Ditetapkan: 14-03-2020 | Berlaku: 14-03-2020
- 8) Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang, “Pencegahan Virus Corona/Covid-19 Pada Satuan Pendidikan”, Ditetapkan: 09-03-2020 | Berlaku: 09-03-2020
- 9) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-699/DT.I.I/PP.03/03/2020 Tahun 2020, tentang, “Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona/Covid-19 Di Lingkungan Raudlatul Athfal Dan Madrasah”, Ditetapkan: 03-03-2020 | Berlaku: 03-03-2020. (Hukum Online, 2020)

Kendala yang dihadapi

- 1) Pengajar (Guru/Ustad/Dosen)
 - a) Pengajar kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum.
 - b) Waktu pembelajaran berkurang sehingga pengajar tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar.
 - c) Pengajar kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah dari peserta didiknya.
- 2) Orang Tua
 - a) Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya (kerja, urusan rumah, dsb).
 - b) Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah
- 3) Siswa/Santri/Mahasiswa
 - a) Siswa/Santri/Mahasiswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru/Ustad/Dosen.
 - b) Peningkatan rasa stress dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak.

Akses ke sumber belajar (baik karena masalah jangkauan listrik / internet), maupun dana untuk aksesnya kebelangsungan proses belajar mengajar.

Inisiatif / Solusi

Adapun inisiatif dan solusi yang digulirkan oleh kementerian pendidikan adalah sebagai berikut; (1).Program Guru Berbagi, (2).Seri Bimtek Daring, (3).Seri Webinar, (4).Penyediaan kuota gratis, (5).Relaksasi BOS & BOP, (6).Ruang Guru PAUD & Sahabat Keluarga, (7). Belajar Dari Rumah di TVRI, (8).Belajar di Radio RRI, (9).Rumah Belajar, (10).Kerja sama dengan penyedia platform pembelajaran daring. (Kemendikbud, 2020)

Kemendikbud RI, juga menyediakan aplikasi hasil bekerjasama dengan pihak lainnya dan dari kemdikbud sendiri juga, yang terdiri dari; (1).Rumah Belajar Rumah

Belajar merupakan aplikasi belajar daring yang dikembangkan oleh Kemendikbud dengan tujuan untuk menyediakan alternatif sumber belajar dengan pemanfaatan teknologi. Terdapat berbagai fitur seperti Sumber Belajar, Laboratorium Maya, Kelas Digital, Bank Soal, Buku Sekolah Elektronik, Peta Budaya, Karya Bahasa dan Sastra, serta fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa secara gratis. <https://belajar.kemdikbud.go.id/>, (2). Meja Kita Penyajian materi dilakukan secara tematis dan dilengkapi forum diskusi yang bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. MejaKita mendukung siswa yang harus belajar di rumah untuk tetap dapat berdiskusi PR, soal dan tugas, serta berbagi catatan dan materi pembelajaran lainnya.,(3). ICANDO merupakan aplikasi pendidikan anak yang memiliki program pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013 Revisi yang dikembangkan secara komprehensif dengan ratusan minigames yang akan meningkatkan motivasi belajar anak-anak di jenjang PAUD.,(4). IndonesiaX yang telah berpengalaman dalam mendukung penyediaan akses belajar bagi masyarakat melalui kursus-kursus berkualitas yang dibawa oleh para instruktur terbaik bangsa. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2015.,(5).Google for Education Untuk mendukung belajar daring pembelajaran virtual walaupun dengan konektivitas internet yang rendah.,(6) Kelas Pintar yang merupakan salah satu penyedia sistem pendukung edukasi di era digital yang menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid dan guru dalam menciptakan praktik belajar mengajar terbaik.,(7)Microsoft Office 365 Microsoft menyediakan layanan Office 365 yang dapat digunakan oleh guru dan siswa secara gratis. Office 365 dapat diakses dan diperbarui secara realtime termasuk Word, Excel, PowerPoint, OneNote, dan Microsoft Teams, serta fitur ruang kelas lainnya. Guru dan siswa hanya perlu menyiapkan alamat email dengan domain sekolah.,(8). Quipper School menawarkan cara belajar inovatif untuk proses belajar mengajar.,(9).Ruangguru merupakan layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual.,(10).Sekolahmu Pada program Belajar Tanpa Batas, Sekolahmu menyediakan live streaming mata pelajaran dengan jenjang yang telah disediakan.,(11).Zenius memiliki program Belajar Mandiri di Rumah dengan menyediakan puluhan ribu video materi belajar lengkap untuk jenjang SD, SMP, SMA untuk kurikulum KTSP, Kurikulum 2013.,(12). Cisco Webex Guru akan mengajar seperti biasa melalui Video termasuk berbagi konten presentasi dan berinteraksi dengan papan tulis digital melalui layar komputer/smartphone. (Adit, 2020)

Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan islam di masa pademi Covid-19

Analisis dan Solusi dari Kebijakan

Pada prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, meliputi; (1).Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran, (2).Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19

Untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu dari pembelajaran jarak jauh, pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan baru, yang terdiri dari; (1).Perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning, (Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada zona hijau dan zona kuning), (2).Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus), Sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus).

Berikutnya Pembelajaran tatap muka di sekolah diperbolehkan untuk zona hijau dan zona kuning yang meliputi; **(1)** Revisi SKB yang berisi tentang (a).Untuk daerah yang

berada di zona oranye dan merah, tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sekolah pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR). (b). Selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning dapat diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau, (2). Penentuan Zonasi terdiri atas; (a). Pembelajaran tatap muka di sekolah diperbolehkan untuk zona hijau dan zona kuning 57% Peserta didik masih berada di zona merah dan oranye (dalam 238 kab./kota) 43% Peserta didik berada di zona hijau dan kuning (dalam 276 kab./kota) Sumber data: covid19.go.id tanggal 3 Agustus 2020 Revisi SKB Penentuan zonasi, (b). Data zonasi dilakukan per kabupaten/kota berdasarkan data satuan tugas nasional Covid-19 yang tercantum di link <https://covid19.go.id/peta-risiko>., (c). Untuk pulau-pulau kecil: zonasi menggunakan zona pulau-pulau kecil berdasarkan pemetaan satuan tugas provinsi/ kabupaten/ kota setempat.

Metode Analisis Kebijakan Pendidikan Islam meliputi ; (1). Peliputan (deskripsi): untuk menghasilkan informasi sebab-akibat kebijakan sebelumnya, (2). Peramalan (forecasting): untuk menghasilkan informasi akibat kebijakan di masa datang, (3). Evaluasi: untuk menghasilkan informasi tentang nilai dari kebijakan sebelum dan sesudahnya, (4). Rekomendasi: untuk menghasilkan informasi tentang arah tindakan di masa datang, Assegaf, (2020, p. 13)

Adapun proses dan Siklus Penyusunan Kebijakan Pendidikan Islam, yang diungkap oleh, (Assegaf, 2005), meliputi dari ; (1). Penyusunan kebijakan (*policy formulation*), (2). Hasil kebijakan (*policy output*), (3). Penerapan kebijakan (*policy implementation*), (4). Penilaian kebijakan (*policy evaluation*), dan (5). Perbaikan kebijakan (*policy improvement*).

Metode Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam, menurut Assegaf, (2020, p. 18) yaitu terdiri dari; (1). Metode perbandingan: alternatif kebijakan dibandingkan berdasarkan kriteria tertentu (mis: kebijakan PT), (2). Metode memuaskan: kemampuan setiap alternatif kebijakan dalam memenuhi (satisfy) kriteria dan syarat yang ditentukan (mis: Pendapatan Asli Daerah, PAD), (3). Lexicographic ordering method: alternatif kebijakan berdasarkan ranking yang paling penting/berbobot (mis: dampak kenaikan BBM bagi politik, ekonomi, dll), (4). Non-dominated alternative method: alternatif kebijakan setelah dilakukan evaluasi, (5). Metode May: strategi alternatif solusi atas masalah yang dihadapi, (6). Metode pro-kontra: alternatif kebijakan berdasarkan dukungan terbanyak (mis: UU Sisdiknas), dan (7). *Cost and benefit analysis*: alternatif kebijakan setelah mempertimbangkan besarnya dana dan manfaat setiap kebijakan (fasilitas IT dan internet di Sekolah).

KESIMPULAN

Dari kesemua itu, ada hal yang perlu dicermati tentang inovasi pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 ternyata berada di Era Revolusi Industri 4.0 yang sudah establish dengan penerapan *internet of things* (IoT) sebelum pandemi hanya saja kurang memanfaatkan IT tersebut. Bahkan di era akhir Revolusi Industri 3.0 sudah dimulainya pembelajaran e-learning diberbagai kampus, namun keberadaannya belum sesuai dengan kebijakan sehingga habis seiring dengan waktu berjalan. Jadi di inovasi pembelajaran menggunakan jaga jarak sebenarnya sudah diawali dari era akhir Revolusi Industri 3.0.

Kesiapan Sumber Daya Manusia merupakan hal utama dalam inovasi pendidikan ada pandemi atau tidak, teknologi bisa diadakan (dibeli) yang merupakan cara instan, tinggal menggunakan istilah ATM (Amati, Tiru dan Modif). Hal penting lainnya adalah Respon untuk berubah sesuai dengan keadaan dan waktu harus sigap dalam penyesuaian dengan Eranya, atau dengan kata lain adaptasi harus selalu. Dan harus diimbangi dengan

kebijakan pemerintah yang selaras dengan perkembangan dan inovasi dalam pembelajar baik dimasa pandemi, new norman ataupun masa normal. Kunci utama adalah kolaborasi antara teknologi, SDM dan kebijakan akan menjadi sinergitas yang luar biasa dalam membangun pendidikan Indonesia yang madani.

REFERENSI

- Adit, A. (2020). *12 Aplikasi Pembelajaran Daring Kerjasama Kemendikbud, Gratis*.
- Assegaf, A. R. (2005). *Politik Pendidikan Nasional*.
- Assegaf, A. R. (2013). *Filsafat Pendidikan Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Assegaf, A. R. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*.
- Assegaf, A. R. (2020). *Kebijakan Pendidikan Islam*.
- del/HUMAS MENPANRB. (2020). *Pemerintah Perpanjang ASN Bekerja di Rumah (WFH)*.
- Hukum Online. (2020). *Regulasi Covid-19 Perturan Pusat Pendidikan*. Hukumonline.Com.
- Kemendikbud. (2020). *Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19*.
- Syaefuddin, S. U. (2011). *Inovasi Pendidikan*. Alfabeta.
- Theffidy, S. G. A. (2020). *Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 di Tengah Covid-19*.
- Wijaya, Cece, & Dkk. (1992). *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran*. Remaja Rosdakarya.

